

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 71 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LOMBA PENYELENGGARA
 PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TINGKAT
 PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

INSTRUMEN PENILAIAN LOMBA PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
 TINGKAT PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

1. TAHAP PERENCANAAN

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PATEN	INDIKATOR <i>INPUT</i>	BOBOT
1	2	3
Prasyarat Substantif		
TAHAP PERENCANAAN	1. Regulasi a. Keberadaan Peraturan KDH Tentang Pendelegasian Wewenang b. Keberadaan Peraturan KDH tentang Standar Pelayanan c. Keberadaan Peraturan KDH tentang Uraian Tugas Personil Kecamatan d. Keberadaan Keputusan KDH tentang Penetapan Kecamatan sbg Penyelenggara PATEN e. Keberadaan Keputusan KDH tentang Tim Teknis PATEN	40%
	2. Kelembagaan a. Susunan Tim Teknis PATEN sesuai ketentuan Tim Teknis PATEN (Ketua : Sekda, Wakil Ketua : Asisten Bid. Pemerintahan, Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan, Anggota : Kepala Bagian Keuangan dan unsur lain terkait bidang pelayanan) b. Keanggotaan Tim Teknis PATEN melibatkan seluruh SKPD terkait bidang pelayanan yang didelegasikan kewenangannya	20%
1	2	3

	<ul style="list-style-type: none"> c. Tim Teknis PATEN membuat Standar Operating Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) terkait bidang pelayanan yang didelegasikan kewenangannya d. Adanya Forum Pertemuan Tim Teknis PATEN dengan SKPD dan Camat dalam Penyelenggaraan PATEN 	
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Sumber Daya Manusia <p>Seluruh Tim Teknis Kabupaten aktif terlibat dalam proses Penyelenggaraan PATEN</p>	5%

2. TAHAP PERSIAPAN

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PATEN	INDIKATOR PROSES	BOBOT
Proses		
TAHAP PERSIAPAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pendanaan <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat pembiayaan dari APBD untuk operasional Tim Teknis PATEN b. Terdapat pembiayaan dari APBD untuk operasional Tim Pelaksana PATEN di Kecamatan c. Terdapat pembiayaan dari APBD untuk pengadaan sarana dan prasarana PATEN di Kecamatan d. Adanya dukungan anggaran dan personil untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan 	20%
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan <p>Kegiatan sosialisasi, Lokalatih, pendampingan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, terutama pada kecamatan yang implementasi PATEN nya rendah</p>	15%

3. TAHAP PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PATEN

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PATEN	INDIKATOR <i>OUTPUT</i>	BOBOT
<i>OUTPUT</i> : Penyelenggaraan PATEN		
TAHAP PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PATEN	1. Pemenuhan Persyaratan Administratif a. Visi Pelayanan b. Misi Pelayanan c. Motto Pelayanan d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan e. leaflet/brosur info profil Pelayanan Terpadu Kecamatan	30%
	2. Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Personil a. Tempat Piket b. Loker/Meja Pendaftaran c. Tempat Pemrosesan Berkas d. Tempat Pengolahan Data dan Informasi e. Ruang Tunggu f. Tempat Penyerahan Dokumen g. Tempat Pembayaran h. Tempat Penanganan Pengaduan	50%
	3. Sistem Informasi a. Papan informasi tentang Bagan Alur Pelayanan Non-Perizinan di Kecamatan b. Papan informasi tentang Standar Pelayanan Non-Perizinan c. Papan informasi kehadiran personil kecamatan d. Database Pelayanan Publik berupa data elektronik di komputer	20%

3.TAHAP HASIL PENYELENGGARAAN PATEN

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PATEN	INDIKATOR <i>OUTCOMES</i>	BOBOT
Hasil PATEN		
HASIL PENYELENGGARAAN PATEN	1. Fisik Loket/Meja difungsikan khusus untuk pelayanan	20%
	2. Proses a. Warga cukup menyerahkan berkas di loket/meja pelayanan, menunggu di ruang tunggu dan menerima dokumen hasil b. Ada pendelegasian kewenangan c. Alur proses ditampilkan secara jelas dan transparan	30%
	3. Sumber Daya manusia Setiap pegawai memiliki peran yang jelas dalam melayani warga	10%
	4. Ketersediaan Informasi Tersedia informasi mengenai jenis pelayanan, waktu, biaya dan prosedur pelayanan	10%
	5. Database Dilengkapi dengan database pelayanan yang dikelola dan diperbaharui terus menerus	10%
	6. Partisipasi Warga a. Warga dapat mengakses informasi pelayanan, sehingga lebih mudah memberikan masukan untuk perbaikan layanan b. Warga dapat menyampaikan pengaduan apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditentukan	20%

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, S.H., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010